

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabaha di
Bank Umum Syariah
Meyviany Nasution
kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Abstrak :

Islam membolehkan umatnya untuk mencapai kemakmuran, untuk itu Islam memberikan wadah transaksi yang sesuai dengan nilai Islam yang disebut juga dengan lembaga keuangan bank. Bank Berfungsi sebagai lembaga perantara *surplus unit dan deficit unit*, dalam penyaluran dananya bank syariah produk yang dominan adalah murabaha, hal ini dilakukan karena produk tersebut mempunyai kepastian perolehan pendapatan dan penerapan yang lebih mudah. Seiring dengan pelaksanaannya pembiayaan murabahah terbentuk menjadi pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini untuk melihat permasalahan tersebut, dengan melihat hubungan limit pembiayaan, jangka waktu, DER, kecukupan jaminan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode logit. Setelah dilakukan penelitian didapat kesimpulan limit pembiayaan, jangka waktu dan kecukupan jaminan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

Kata kunci: Bank, surplus unit, deficit unit, murabaha , pembiayaan bermasalah

Key Factors On Non Performing Financing to Murabaha Financing at Commercial
Syariah Bank

Meyviany Nasution

Specialty in Economic and Syariah Finance.

Islam allowed people to have prosperity and Islam also give solution in business transaction which inline with Islam value, as know as banking institutions. Bank function as the facilitator between surplus and deficit unit. In fund distribution, murabaha easy implementation, but during time the implementation The financingself potentially become unperformed.

The research is objective to define potential problem by comparing financing limit. financing period, DER, and propotional collateral to Non Performing Financing. The method using logit, the research conclusion that financing limit. financing period. DER, proportional collateral have significant related cause to non performing financing

Ringkasan Eksekutif

Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis pada suatu negara adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana atau *surplus unit* dengan pihak yang kekurangan dana atau disebut juga dengan *deficit unit*

Fungsi perbankan syariah menurut chapra (mervyn k lewis dan latifa m algaud 2003) adalah memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan- tujuan sosio ekonom islam yang utama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilisasi dana dari investasi dana untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat.

Perbankan syariah di Indonesia mencatat prestasi yaitu dengan nilai FDR sebesar 101.96% pada Juli 2007. FDR merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun oleh perbankan syariah. Rasio FDR menggambarkan bahwa kemampuan perbankan syariah untuk menyalurkan dana seiring dengan meningkatnya dana yang dihimpun.

Bagi perbankan syariah nilai FDR menjadi penting mengingat didalam ajaran Islam harta kekayaan yang dimiliki tidak boleh hanya disimpan saja, harta yang dimiliki harus memberikan manfaat bukan hanya kepada pemilik tapi juga merupakan alat untuk membantu orang lain, salah satu caranya yaitu dengan pemberian pembiayaan untuk menjalankan usahanya baik secara langsung maupun melalui perantara dalam hal ini adalah bank syariah.

Fungsi sebagai lembaga intermediasi, kegiatan yang dilakukannya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkannya dana tersebut. Penyaluran dana dari pihak bank bank syariah tersebut dapat berbentuk murabahah atau dikenal

dengan jual beli, penyertaan dikenal dengan mudharabah dan musyarakah, sewa beli atau dikenal dengan ijarah

Jika melihat komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia maka akan tampak bahwa komponen pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan murabaha.

Pembiayaan murabahah menjadi lebih populer pada penyaluran dana jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya setidaknya karena terdapat beberapa alasan yaitu Murabahah merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang relatif lebih mudah penerapannya jika dibanding dengan menerapkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, penetapan margin keuntungan dalam murabahah lebih memudahkan murabahah menjauhkan dari ketidakpastian pendapatan, Murabahah memungkinkan bank syariah untuk independent tidak mencampuri manajemen bisnis nasabah.

Seiring dengan berjalan proses pembiayaan murabaha yang dipilih dalam berinvestasi oleh bank syariah membuat menjadi pembiayaan murabaha tersebut menjadi non lancar dan bermasalah serta tidak perform dikemudian hari dan hal ini berdampak pada jumlah pembiayaan bermasalah yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini pertama adalah mengetahui akar permasalahan factor-faktor yang berpeluang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha di bank umum syariah, sehingga bank umum syariah yang melakukan kegiatan sejenis dapat mendeteksi secara cepat gejala terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha yang sedang dilaksanakan pemahaman ini penting digunakan sebagai dasar pertimbangan pada bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan murabahah. Kedua untuk memperoleh jawaban besaran peluang factor-faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha, sehingga bank umum syariah yang melakukan kegiatan sejenis menitik beratkan factor-faktor yang berpeluang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan tersebut pada saat melakukan analisis permohonan pembiayaan murabaha tersebut. Dalam penelitian ini

menggunakan metode 1 logit. Model logit yaitu model logistik dengan variabel terikatnya pilihan ganda yaitu untuk lancar sebagai pembandingnya serta tidak lancar melihat pengaruh variabel bebas yaitu limit pembiayaan, lama pembiayaan, debt equity ratio (DER), kecukupan jaminan (CC). Setelah dilakukan penelitian didapat kesimpulan limit pembiayaan, jangka waktu dan kecukupan jaminan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penerapan kebijaksanaan analisis pembiayaan murabaha dan perlakuan terhadap pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha

